

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks antropologi, tradisi diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan religius dari penduduk asli yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling terkait, dan berkembang menjadi sistem budaya yang mengatur tindakan sosial dalam suatu kebudayaan.¹ Sementara itu, dalam konteks sosiologi, tradisi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun dan dipelihara dalam masyarakat.²

Upacara adat atau tradisional adalah salah satu cara untuk mengekspresikan keberagaman budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini. Sesuai dengan isi pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara mendorong kemajuan kebudayaan nasional Indonesia di tengah arus peradaban global dengan menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk merawat dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sendiri. Hal ini menekankan pentingnya menghormati dan mengapresiasi berbagai budaya lokal, termasuk melalui pelaksanaan upacara adat, sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya bangsa.³

Masyarakat Jawa dikenal dengan beragam tradisi budaya yang dimilikinya, termasuk tradisi yang bersifat sakral yang dilaksanakan sehari-hari, bulanan, bahkan tahunan. Semua jenis tradisi budaya Jawa ini ada tanpa terkecuali. Keanekaragaman tradisi ini membuat sulit untuk mengidentifikasi dan menjelaskan secara detail jumlah keseluruhan tradisi kebudayaan yang ada di masyarakat Jawa.

Mayoritas masyarakat Jawa, yang sebagian besar beragama Islam, belum sepenuhnya meninggalkan tradisi dan budaya Jawa mereka, meskipun ada kasus di mana tradisi tersebut tidak selaras dengan ajaran Islam. Ada beberapa tradisi

¹ A Riyono dan Siregar, Aminuddin. *Kamus Antropologi*. (Jakarta : Akademik Pressindo,1985) hal. 4

² Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), hal. 459.

³ Ismail R Faruzi, *Islam dan Kebudayaan*, (Bandung: Mizan, 1984), hal.50.

dan budaya Jawa yang bisa disesuaikan dan tetap dipertahankan tanpa melanggar ajaran Islam, namun banyak juga yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁴ Masyarakat Jawa yang mengamalkan ajaran Islam secara kuat (*kaffah*) biasanya mampu memilih dan memilah tradisi Jawa mana yang masih bisa dipertahankan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Di sisi lain, ada juga masyarakat Jawa yang kurang memahami agama Islam dengan mendalam, dan mereka cenderung lebih memelihara dan meneruskan warisan leluhur mereka. Pelaksanaan tradisi pasungan, sebagai contoh, tetap berlangsung hingga kini di masyarakat Jawa, menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih relevan dan dipraktikkan meskipun beberapa aspeknya mungkin berada dalam ketegangan dengan ajaran Islam.

Islam di Jawa masih diwarnai oleh tradisi dan budaya yang kuat. Salah satu contohnya adalah tradisi sedekah bumi. Faktor yang berperan dalam fenomena ini adalah jumlah besar orang Islam yang tinggal di Jawa, yang telah lama berperan dalam dinamika politik Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dan setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi dan budaya Jawa memiliki pengaruh signifikan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara di Indonesia.⁵

Secara teoritis, Islam merupakan nilai atau ajaran ilahi yang bersifat transenden. Nilai-nilai dan ajaran yang bersifat transenden ini telah membantu para penganutnya dalam memahami realitas hidup melalui pola-pola pemahaman yang telah berkembang dalam sejarahnya. Secara sosiologis, Islam juga merupakan fenomena sosio-kultural. Islam, yang pada awalnya berfungsi sebagai subyek dalam kehidupan nyata dalam konteks ruang dan waktu, juga menjadi objek yang mengatur berbagai hukum sosial.

Islam adalah agama yang mengakui Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan, diungkapkan melalui ibadah sebagai wujud syukur atas nikmat-Nya, serta melalui amal shaleh dan keyakinan akan hari kebangkitan, perhitungan amal, dan

⁴ Fikrah: *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 7 Nomor 2 Th. 2010

⁵https://eprints.uny.ac.id/2609/1/5._Tradisi_dan_Budaya_Masyarakat_Jawa_dalam_Perspektif_Islam.pdf

balasan setelah kehidupan di dunia ini. Melalui risalah para Rasul, serta melalui tradisi, budaya, dan perkembangan yang beragam, agama dan syariat ini menjadi jalan petunjuk serta metode bagi semua pengikutnya.⁶

Salah satu tradisi yang masih eksis dan menjadi rutinitas tahunan bagi masyarakat Jawa adalah pasungan. Ritual pasungan ini merupakan bentuk ritual tradisional yang telah diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa.⁷ Upacara adat di Jawa selalu memiliki keterkaitan dengan tiga aspek utama: kehidupan manusia, alam, dan juga agama serta kepercayaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jawa sangat menghargai hubungan yang dinamis antara manusia, alam, dan Tuhan.⁸

Pasungan dalam konteks ini merujuk kepada sebuah makanan khas yang menjadi bagian penting dalam tradisi sedekah bumi di Desa Wotbakah. Makanan ini dibuat dengan cara membungkusnya menggunakan daun pisang hingga membentuk kerucut. Pada acara upacara tradisi *pasungan*, kegiatan yang dilakukan tidaklah banyak atau tidak terlalu rumit. Ritual dalam konteks upacara keagamaan mengacu pada serangkaian acara yang dilakukan oleh jama'ah atau sekelompok manusia yang berkumpul di suatu tempat untuk menjalankan kegiatan yang terkait dengan aspek keagamaan. Ini juga dapat merujuk pada saat masyarakat berkumpul di rumah duka untuk mengenang atau mengirim doa kepada saudara Muslim yang baru meninggal dunia, dengan mengikuti aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dan diterapkan dalam masyarakat Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratri Endah Mulyani tentang Tinjauan Hukum Islam Dalam Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi di Desa Anjatan Utara, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Mayoritas Masyarakat masih melaksanakan tradisi itu dengan tujuan yang

⁶Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas perbedaan dan Kemajuan dalam Bingkai Persatuan* (Jakarta: Gema insani Press),73

⁷Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas perbedaan dan Kemajuan dalam Bingkai Persatuan* (Jakarta: Gema insani Press),73

⁸https://eprints.uny.ac.id/2609/1/5._Tradisi_dan_Budaya_Masyarakat_Jawa_dalam_Perspektif_Islam.pdf

sama yaitu untuk bentuk rasa Syukur terhadap hasil panen yang baik. nduduk desa Anjatan Utara terutama dalam bidang pertanian. Perbedaan tradisi ini yaitu tradisi ini dilaksanakan pada bulan sura yang bertempat di pendopo dan dilaksanakan juga pertunjukan wayang kulit purwa.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Shekar Aulia Putri Trisnansyah dan rekannya mengenai tradisi sedekah bumi di Desa Kunti, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan tradisi yang ada di Desa Wotbakah. Persamaannya adalah bahwa kedua tradisi ini menghormati nenek moyang terdahulu dan menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rezeki dalam bentuk panen yang baik. Masyarakat melaksanakan upacara sedekah bumi dengan tujuan membersihkan diri dan memohon perlindungan dari bencana. Namun, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan acara. Di Desa Kunti, upacara sedekah bumi melibatkan penyembelihan kambing dengan tujuan untuk menghindari bencana dan musibah yang disebut "tolak bala", sementara di Desa Wotbakah tradisi pasungan tidak melibatkan praktik semacam itu.¹⁰

Seperti halnya tradisi *pasungan* di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora yang dilakukan pada bulan selo. Tradisi *pasungan* sendiri memiliki tujuan yang sama dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai bentuk rasa Syukur Masyarakat kepada Allah atas limpahan Rahmat kepada Masyarakat desa Wotbakah dan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur terdahulu. Salah satu hal yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu yaitu tradisi *pasungan* ini dilaksanakan di bulan selo atau dalam islam sering disebut bulan dzulqo'dah dan tradisi ini memiliki ciri khas dalam tempat pelaksanaannya yaitu bertempat di sumur brumbung atau sumur sendang dan menggunakan pasung dan bugis.

⁹ Skripsi Ratri Endah Mulyani, *Tinjauan Hukum Islam Dalam Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi di Desa Anjatan Utara, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu*. (Universitas Islam Indonesia).

¹⁰ Jurnal penelitian Shekar Aulia Putri Trisnansyah, *Tinjauan Dalam Tradisi Sedekah Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam di desa Kunti, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali*. (IAIN Salatiga).

Tradisi *pasungan* dilaksanakan masyarakat setempat dengan tujuan menghargai perjuangan tokoh adat dan tokoh masyarakat islam terdahulu yang berjuang menyebarkan agama islam dan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada masyarakat di Desa Wotbakah, serta meyakini dan mempercayai bahwa acara ini mendatangkan suatu keberkahan bagi masyarakat desa Wotbakah. Yang membuat menarik dari acara ini adalah pasungan yang merupakan nama makanan khas yang berbentuk kerucut serta melakukan acara makan-makan di sisi pelataran sumur brumbung hanya agar terhindar dari bencana dan musibah. Ritual tersebut tidak hanya mengirim do'a dan makan-makan saja, melainkan puncak dari acara ini adalah mengadakan kondangan atau jalan ramai-ramai mengelilingi desa dan mengunjungi makam Tokoh Masyarakat, makam Simbah Kyai Syarqowi, serta punden-punden yang ada di desa Wotbakah yang merupakan inti dari acara tersebut, dan konon katanya acara tersebut merupakan sebuah simbol penghormatan atas pengorbanan yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat untuk menyebarkan ajaran agama Islam serta budaya-budaya Jawa lainnya yang ada di desa Wotbakah. Acara ini menghabiskan waktu sehari semalam untuk melaksanakan acara *pasungan* tersebut.

Puncak ritual *pasungan* diakhiri do'a yang dipimpin oleh sesepuh desa. Lantunan do'a tersebut merupakan kolaborasi atau gabungan antara kalimat-kalimat Jawa dengan lafal-lafal do'a yang bernuansa Islami, serta juga merupakan simbol penghormatan manusia terhadap sumur brumbung yang menjadi sumber kehidupan, menurut cerita nenek moyang terdahulu "Sumur brumbung itu merupakan mata air bagi kehidupan warga di desa itu yang tidak pernah kekeringan pada musim kemarau".

Tradisi pasungan di Desa Wotbakah sangat menarik untuk dikaji karena melibatkan seluruh masyarakat desa dalam pelaksanaannya. Masyarakat yang terlibat dalam tradisi ini membawa sesajen atau seserahan dan berkumpul bersama di tempat yang telah disepakati, seperti balai desa atau tempat lainnya yang dipilih bersama. Acara ritual pasungan dilangsungkan di pelataran sumur brumbung yang berada di bawah pohon beringin, yang merupakan pusat kegiatan di

lingkungan masyarakat. Selama acara tersebut, sesajen atau seserahan yang telah disiapkan oleh masyarakat kemudian didoakan oleh sesepuh desa. Setelah didoakan, sesajen tersebut kemudian kembali diserahkan kepada masyarakat setempat yang membuatnya. Masyarakat yang hadir merayakan acara pasungan dengan mengonsumsi sesajen secara bersama-sama. Namun, ada juga yang memilih membawa pulang sesajen tersebut untuk dikonsumsi bersama keluarga di rumah masing-masing.

Gambaran masyarakat Jawa yang telah dijelaskan di atas memiliki nilai penting dalam konteks penelitian, terutama terkait dengan praktik keagamaan saat ini. Sebagai umat beragama, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang memadai terhadap ajaran agama kita agar dapat menjadi pedoman dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Tradisi Pasungan Di Bulan Selo Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora). Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi bagaimana tradisi pasungan, sebagai bagian dari budaya dan keagamaan masyarakat Jawa, dapat dilihat dari perspektif hukum Islam. Studi kasus ini akan dilakukan di Desa Wotbakah, di mana tradisi pasungan dilaksanakan secara rutin pada bulan Selo. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai keagamaan Islam dapat berbaur dengan tradisi lokal seperti pasungan dalam konteks kehidupan masyarakat Jawa.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksud agar pembahasan tidak keluar dari pokok pembahasan. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian ini secara perspektif hukum islam terhadap “Tradisi Pasungan Di Bulan Selo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora).” Lebih jelasnya, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui perspektif hukum islam terhadap Tradisi Pasungan Di Bulan Selo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora).

C. Rumusan Masalah

Persoalan yang akan diteliti adalah “Tradisi Pasungan Di Bulan Selo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora).” Oleh karena itu, pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Tradisi Sedekah Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Bulan Dzulqo’dah (Studi Kasus di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora).

Pokok masalah tersebut kemudian dirumuskan dalam sub masalah sebagai berikut :

1. Mengapa *Tradisi Pasungan* di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora masih dilaksanakan?
2. Bagaimana pandangan tokoh keagamaan, tokoh adat, dan masyarakat terhadap *Tradisi Pasungan* di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora?
3. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap *Tradisi Pasungan* di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mengapa *Tradisi Pasungan* di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora masih dilaksanakan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat terhadap *Tradisi Pasungan* di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap *Tradisi Pasungan* di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.

E. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian tentang Tradisi Pasungan Di Bulan Selo Dalam Perspektif Hukum Islam terdapat beberapa manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman dan gambaran tentang *Tradisi Pasungan di Bulan Selo*

- dalam perspektif hukum islam di desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman di dalam perspektif hukum islam terhadap Tradisi Pasungan di Bulan Selo di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora terlebih didalam aturan nilai dan makna tujuan terkait tradisi adat yang berlaku.
 3. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat dan faedah untuk para ilmuan, peneliti, pembaca maupun masyarakat luas untuk acuan berikutnya pada bidang ilmu yang sama.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Struktur penulisan skripsi atau penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif dan menyeluruh dari setiap elemen yang terkait, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan nantinya dapat berbasis pada kerangka kerja yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah rancangan sistematika penulisan skripsi yang akan saya susun:

1. Bagian Awal

Bagian pendahuluan ini mencakup halaman judul, pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait sebagai satu kesatuan utuh, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi deskripsi teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian, mencakup deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian beserta pembahasannya, termasuk analisis data.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.

